

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Uni Emirat Arab (UEA) adalah federasi dari tujuh negara bagian yang telah berkembang pesat yang pada saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di wilayah Timur Tengah. Minyak menjadi salah satu komoditas utama dalam perekonomian UEA. Sebelum ditemukan cadangan minyak yang sangat besar di UEA, perekonomian UEA bergantung pada penangkapan ikan dan industri mutiara. Akan tetapi setelah minyak ditemukan pada tahun 1950-an ekonomi serta gaya hidup masyarakat Uni Emirat Arab berubah total. Pada saat ini Uni Emirat Arab telah menjadi pusat perdagangan dan pariwisata internasional. Perusahaan - perusahaan UEA juga telah banyak berinvestasi di luar negeri. Kekayaan yang dimiliki UAE yang didapatkan berdasarkan penjualan minyak dan gas yaitu berkisar 33% dari GDP Uni Emirat Arab (WTO, 2016). UEA merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia yang dapat memproduksi hingga 3,2 juta barel per hari (okefinance, 2015). Hal tersebut menjadikan UEA sebagai salah satu negara yang menarik bagi negara - negara di dunia untuk menjalin hubungan diplomatik dengannya.

Salah satu hubungan luar negeri Uni Emirat Arab yang sudah terjalin sejak lama adalah hubungan dengan Palestina. UEA dan Palestina memiliki beberapa hubungan seperti hubungan politik dan juga ekonomi. Uni Emirat Arab memiliki kantor penghubungan yang berada di Ramallah, sedangkan Palestina memiliki

kedutaan besar di Abu Dhabi. Sudah sejak lama kedua negara tersebut memiliki hubungan yang kuat. Uni Emirat Arab sebagai negara muslim juga sudah sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina atas konflik bersama Israel. Akan tetapi memang beberapa waktu belakang ini, hubungan antara UEA dan Palestina mengalami peregangan. Sebaliknya dinamika hubungan yang terjadi antara Arab – Israel mengalami peningkatan.

Hubungan antara UEA dengan Israel sebelum terjadinya normalisasi mulai terlihat ketika pada tahun 2010, mereka terlibat dalam kerjasama tidak resmi terkait penentangan program nuklir Iran dan pengaruh regionalnya (The New Yorker, 2018). Selain itu UEA dan Israel juga sudah lama menjalin kerjasama terutama di bidang keamanan. Di tahun 2015, Israel memutuskan untuk membuka kantor diplomatik pertamanya di Abu Dhabi terkait dengan kerjasama badan energi terbarukan internasional (Times of Israel, 2015).

Sejak tahun 2018, Uni Emirat Arab telah menunjukkan peningkatan hubungannya dengan Israel yang merupakan negara yang mengancam eksistensi Palestina. Peningkatan tersebut dapat dilihat sejak kunjungan duta besar Israel untuk PBB, yaitu Danny Danon ke UEA pada November 2016 (Segal, 2016). Kunjungan tersebut memulai pertemuan - pertemuan selanjutnya seperti misalnya pada saat diadakannya turnamen judo di UEA di tahun 2018, atlet - atlet Israel diizinkan untuk mewakili negaranya dalam turnamen tersebut (Times of Israel, 2018). Hingga puncaknya ada tahun 2020 kemarin dunia internasional dikejutkan dengan terjadinya suatu peristiwa bersejarah dimana untuk pertama kalinya Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Momen

bersejarah tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2020, Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel telah mencapai kesepakatan diplomatis besar di dalam hubungan negara mereka. Hal tersebut ditunjukkan dengan normalisasi hubungan diplomatik dalam sebuah *joint statement* sebagai bagian dari kesepakatan yang secara resmi disebut sebagai *Abraham Accords* (CNN, 2020). Normalisasi hubungan kedua negara tersebut tidak akan terlaksana tanpa mediator utama yaitu Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Presiden Trump.

Dengan demikian, UEA menjadi negara Arab ketiga yang menyetujui secara formal hubungan diplomatik normal dengan Israel, setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. Normalisasi tersebut sangat mengejutkan masyarakat internasional dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengingat bagaimana posisi UEA di masa lalu yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Sudah sejak tahun 1971 ketika UEA merdeka, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan sebagai presiden pertama UEA telah menyebut Israel sebagai "musuh". Akan tetapi sekarang UEA telah menjadi negara Teluk Persia pertama yang melakukannya dan kemudian diikuti oleh Bahrain pada tanggal 11 September, hal tersebut juga dengan adanya pengaruh dari Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump berkaitan dengan kondisi isolasi Yahudi di Timur Tengah dan untuk menemukan '*common ground*' negara-negara yang berbagi kewaspadaan AS terhadap Iran. Israel, UEA, dan Bahrain secara bersamaan menandatangani kesepakatan pada 15 September 2020 di Gedung Putih, dengan Trump memainkan peran sebagai tuan rumah normalisasi tersebut.

Masyarakat Internasional yang mendukung terjadinya normalisasi ini melihat bahwa hal ini adalah langkah penting menuju perdamaian di Timur Tengah yang lebih luas. Dengan lahirnya "Abraham Accords" telah mengubah lanskap regional dan menawarkan pertanyaan baru mengenai jalan ke depan untuk perdamaian antara Israel dengan Palestina dan Arab dengan Israel. Namun beberapa pengamat telah menilai bahwa kesepakatan Israel dan UEA mungkin tidak akan membawa perdamaian. Bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin dan Krisis Teluk 30 tahun lalu, pemerintah Arab menjadi kurang peduli tentang dampak Israel pada stabilitas regional dan lebih fokus pada Iran dan masalah internal mereka sendiri.

Apa yang dilakukan oleh UEA dengan menormalisasi hubungannya dengan Israel ini sejatinya mendapati penolakan dari negara-negara Arab lainnya karena mereka menilai UEA telah menusuk Palestina dari belakang. Jika melihat ke belakang, sikap UEA sama halnya dengan sikap yang dilakukan negara Arab lainnya menolak dengan tegas adanya hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel selagi mereka belum mau menarik segala macam bentuk kependudukan di daerah - daerah Palestina yang sekarang telah diduduki oleh Israel seperti Tepi Barat, Gaza dan lain-lain. Penolakan ini tercatat dalam sebuah proposal bernama the Arab Peace Initiative yang diinisiasi oleh Arab Saudi dan didukung oleh Liga Arab untuk digunakan sebagai suatu syarat jika Israel ingin menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.

Perubahan kebijakan yang dilakukan UEA ini merupakan suatu aspek dari dinamika politik global. Politik dunia tidaklah kebal akan perubahan dramatis yang dapat terjadi di era mana pun. Khususnya membahas mengenai politik luar negeri

suatu negara tentu akan selalu mengalami ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berujung kepada perubahan kebijakan luar negeri yang diambil. Beberapa teoritis yang meneliti kebijakan luar negeri kemudian memiliki fokus penelitian pada bagaimana sifat dasar mengenai bagaimana tanggapan negara terhadap kendala dan kesempatan yang diciptakan oleh lingkungannya. Pendekatan tersebut berusaha menekankan ciri dari faktor lingkungan yang menimbulkan akibat - akibat khusus dari tindakan yang diambil. Keputusan UEA dalam normalisasi hubungannya dengan Israel menimbulkan banyak spekulasi mengenai apa alasan utama UEA mau untuk menjalin hubungan dengan Israel. Kepentingan nasional menjadi salah satu spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Konsep kepentingan nasional menjadi salah satu kunci penting bagi penganut paham realisme yang mempercayai bahwa “kedaulatan negara” menjadi satu - satunya entitas di dalam Hubungan Internasional. Dalam implementasinya konsep kepentingan nasional memiliki banyak definisi. Dalam perspektif realisme mencoba mendefinisikan kepentingan nasional dengan cara “apa adanya” dengan menggunakan pandangan dunia Hobbesian yang anarki. Realisme melihat kepentingan nasional harus berdasarkan kepentingan negara, karena negara merupakan supremasi politik tertinggi dalam dunia internasional.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana faktor kepentingan nasional dapat mendorong Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah Uni Emirat Arab dan Israel sebagai negara yang menormalisasi hubungannya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai topik normalisasi hubungan luar negeri suatu negara. Menurut Muhammad (2020) adanya kepentingan nasional Amerika Serikat yang dianggap memberikan pengaruh secara langsung terkait terjadinya peristiwa normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel. Kemudian Muhammad (2020) kembali menekankan bahwa kepentingan AS sendiri dianggap berkaitan secara langsung dengan rencana Presiden Trump yang saat itu sedang berusaha memenangkan kembali pilpres AS dan juga kebijakannya di Timur Tengah yang mendukung Israel. Michael dan Dekel (2020) dalam jurnalnya menjelaskan bagaimana perjanjian normalisasi yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Israel adalah sebuah pencapaian strategis bagi Israel karena mereka melihat bahwa normalisasi ini akan berdampak positif dan memberikan banyak manfaat. Akan tetapi Michael dan Dekel (2020) juga menilai bahwa perjanjian normalisasi ini dianggap sebagai kerugian yang sangat besar bagi Palestina karena adanya sebuah persepsi yaitu zero-sum yang berarti setiap keuntungan yang diterima Israel adalah kerugian bagi Palestina. Rubenberg (1986) dalam bukunya menunjukkan bagaimana kepentingan nasional sebuah negara adidaya yaitu Amerika Serikat akan dicapai dengan segala cara seperti misalnya pada saat itu Amerika Serikat demi kepentingan nasionalnya di Timur Tengah mendekati negara Israel yang pada saat itu sedang memiliki konflik dengan Palestina dan memberikan bantuan ke Israel. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Israel membantu Amerika Serikat untuk bertindak sebagai penghalang terhadap Uni Soviet yang pada saat itu sedang melakukan ekspansi.

Penelitian - penelitian tersebut menunjukkan bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh Amerika Serikat dan Israel di dalam normalisasi hubungan antara UEA dan Israel serta menunjukkan bahwa kepentingan nasional menjadi salah satu faktor pendorong perubahan kebijakan luar negeri suatu negara terutama dalam menjalin hubungan diplomatik. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis kepentingan nasional suatu negara beserta tingkat urgensinya dalam kasus normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel, khususnya terhadap UEA. Maka dari itu belum ada penelitian yang berfokus menganalisis bagaimana konsep kepentingan nasional dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri UEA sehingga kebijakan normalisasi tersebut dapat terjadi.

Selain itu penelitian ini juga berusaha menunjukkan bagaimana kepentingan nasional dijadikan salah satu faktor di dalam perumusan / pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Seperti yang telah dikemukakan bahwa jika suatu negara ingin mendapatkan kesejahteraan serta keamanan terhadap warga negaranya maka mereka harus memiliki *power* dan juga menjalin hubungan baik dengan negara lain agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Maka dari itu berdasarkan penelitian ini penulis berharap dapat ikut memberikan perspektif / pandangan baru di dalam normalisasi hubungan internasional yang didasari oleh konsep kepentingan nasional. Penelitian ini juga ingin memberikan bukti bahwa memang benar kepentingan nasional itu dapat mempengaruhi perubahan kebijakan serta hubungan antar negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa UEA melakukan upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel berdasarkan analisis matriks kepentingan nasional?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional dan tingkat urgensi suatu negara dalam sebuah peristiwa normalisasi hubungan diplomatik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional UEA dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dan tingkat urgensi dari masing – masing kepentingan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan penelitian, penelitian ini memiliki dua manfaat baik secara akademis maupun praktis. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah ditemukannya penjelasan yang berbeda berkaitan dengan alasan normalisasi hubungan diplomatik suatu negara berdasarkan Konsep Kepentingan Nasional yang dianalisis menggunakan Matriks Kepentingan Nasional. Selain itu manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan literatur di dalam studi Hubungan Internasional terkait konsep kepentingan nasional yang menjadi salah satu faktor normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan tambahan informasi mengenai alasan suatu negara melakukan perubahan kebijakan luar negeri yang didasari oleh kepentingan nasionalnya. Dengan adanya informasi serta pengetahuan tersebut diharapkan penelitian - penelitian selanjutnya dapat menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai alat di dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai alat analisis dalam melihat fenomena normalisasi yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Konsep kepentingan nasional menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam menjelaskan analisa hubungan internasional dan kebijakan suatu negara. Kepentingan nasional dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara. Menurut kamu realis kepentingan

nasional sama dengan *power*, karena dianggap dapat menjadi sebuah alat yang menciptakan serta memelihara kontrol suatu hubungan antar negara (Agung dan Yanyan, 2006).

Menurut Rosenau, konsep kepentingan nasional dapat digunakan dalam 2 hal yang berbeda akan tetapi memiliki cara yang tetap berhubungan. Pertama, kepentingan nasional digunakan untuk membentuk perilaku politik, yang dapat berguna untuk melawan, mempertahankan, ataupun menawarkan sebuah kebijakan. Kemudian yang kedua, konsep kepentingan nasional dapat digunakan oleh ilmuwan hubungan internasional sebagai alat analitis dalam menjelaskan, menggambarkan, serta menilai kelayakan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara (Burchill, 2005:43).

Kegley & Wittkopf (1998) juga memberikan pandangannya terkait konsep kepentingan nasional. Kegley & Wittkopf menganggap kepentingan nasional sebagai sebuah usaha setiap negara yang ingin memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakatnya baik dari serangan luar ataupun dalam negeri sendiri (Kegley & Wittkopf, 1998). Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama dari setiap negara. Menurut mereka suatu negara tidak akan mungkin dapat mencapai kepentingan nasional dengan mengurangi rasa aman serta kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu negara memerlukan kerjasama dengan negara lain baik yang bersifat regional ataupun internasional demi tercapainya perdamaian dunia serta kesejahteraan domestik (Kegley & Wittkopf, 1998).

Selanjutnya Morgenthau juga memberikan pandangannya mengenai kepentingan nasional yaitu *“The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances”* (Morgenthau, 1952). Morgenthau menjelaskan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat dua elemen yaitu mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitar (kondisi luar negeri) dan pemenuhan terhadap kebutuhan dalam negeri sendiri. Maka dari itu dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara menjaga stabilitas politik dalam negeri, mempertahankan kedaulatan negara ataupun dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan yang strategis dengan cara menciptakan kerjasama dan juga perdamaian dengan negara - negara di dunia melalui diplomasi.

Menurut Waltz (1990) sendiri kepentingan nasional menjadi sebuah produk dari struktur sistem internasional yang dijadikan sebagai sebuah panduan untuk perilaku negara dalam tatanan dunia internasional (Burchill, 2005:44). Bagi Waltz, kepentingan nasional hadir sebagai sebuah pemberian yang tidak dapat ditolak, akan tetapi memiliki ciri masing - masing bagi negara yang mengadopsinya demi mencapai setiap tujuan. Menjadi menarik ketika kita dapat mencari serta mengetahui kepentingan nasional apa yang dibutuhkan sebuah negara (Burchill, 2005:45).

Pandangan yang diberikan oleh Morgenthau dan Waltz memiliki sedikit kesamaan dimana Morgenthau beranggapan bahwa negara mencari kekuasaan yang abadi sementara Waltz berargumen bahwa negara mencari keamanan yang dapat diperoleh dengan adanya kekuasaan / kekuatan. Negara pada dasarnya tidak

memiliki sifat yang agresif atau sifat yang sudah diturunkan untuk mendominasi negara lainnya. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Morgenthau negara didorong untuk dapat memaksimalkan kekuasaan relatif mereka karena itu dianggap sebagai cara terbaik untuk mengamankan kelangsungan hidup mereka di dalam dunia internasional yang anarki (Burchill, 2005:45-46).

Setiap negara ingin mendapatkan kesejahteraan serta keamanan terhadap warga negaranya maka mereka harus memiliki *power* dan juga menjalin hubungan baik dengan negara lain agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang sudah ditetapkan dan menjadi tujuan negara harus diimplementasikan melalui sebuah kebijakan luar negeri dengan persetujuan berbagai pihak di pemerintahan agar kebijakan tersebut dapat terealisasi. Setiap negara di dunia pasti ingin memiliki kebebasan, kedaulatan, kemerdekaan, kemakmuran, ketertiban, kesejahteraan serta keamanan. Maka dari itu untuk mengejar tujuan tersebut setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing - masing. Tujuan yang dimiliki setiap negara yang ada di dalam kepentingan nasionalnya akan dicapai tergantung pada seberapa penting tujuan tersebut bagi negara.

Penelitian ini akan menggunakan analisis kepentingan nasional model matriks yang di adaptasi dari Dr. Donald E. Nuechterlein dan Dr. James N. Rosenau. Nuechterlein dan Rosenau memberikan definisi tentang kepentingan nasional, yang menetapkan tingkat kepentingan nasional, menetapkan tingkat kepentingan, dan mengusulkan prioritas di antaranya. Matriks ini awalnya digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi kepentingan nasional yang benar-benar vital dalam merumuskan strategi Amerika Serikat. Rosenau menyarankan titik awal

untuk menilai tujuan suatu negara menjadi empat “kepentingan nasional” dasar: Pertahanan Tanah Air, Kesejahteraan Ekonomi, Tatanan Dunia yang Menguntungkan, dan Promosi Nilai-nilai. Rosenau kemudian menyusun matriks untuk menilai tingkat kepentingan nasional, mulai dari kelangsungan hidup melalui kepentingan vital pada intensitas ke bawah hingga kepentingan utama dan periferal.

Tabel 1.1 Matriks Kepentingan Nasional

<i>Basic Interest at Stake</i>	<i>Intensity of Interest</i>			
	<i>Survival</i>	<i>Vital</i>	<i>Major</i>	<i>Peripheral</i>
<i>Defense of Homeland</i>				
<i>Economic Well-being</i>				
<i>Favorable World Order</i>				
<i>Promotion of Values</i>				

Gambar 1. Matriks kepentingan nasional. Donald Neuchterlein, “*National Interests and National Strategy*,” in Terry L Heyns, ed., “*Understanding U.S. Strategy: A Reader*”, Washington, DC: National Defense University, 1983, hal.41

1. Kepentingan Pertahanan Tanah Air “Defense of Homeland” merupakan suatu perlindungan yang akan dilakukan terhadap negara serta seluruh warga negara dari berbagai ancaman luar negeri.
2. Kepentingan Kesejahteraan Ekonomi “Economic Well-being” merupakan tambahan nilai ekonomi bagi suatu negara dalam hubungan dan kerjasama

yang dilakukan dengan negara lain dimana pembukaan hubungan perdagangan yang akan saling menguntungkan.

3. Kepentingan Tatanan Dunia “Favorable World Order” merupakan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan berbagai badan usaha lainnya dapat beroperasi di luar negeri dengan aman.
4. Kepentingan Nilai/Ideologi “Promotion of Values” merupakan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dipegang dan dipercaya masyarakat dari negara berdaulat.

Matriks tersebut yang akan digunakan untuk menilai bagaimana kepentingan nasional Uni Emirat Arab yang memiliki kepentingan di dalam normalisasi hubungan dengan Israel. Aturan praktis dalam penggunaannya adalah jika suatu negara memiliki satu atau lebih kepentingan vital yang dipertaruhkan, negara itu mungkin akan menggunakan kekerasan jika perlu untuk melindungi kepentingan tersebut, akan tetapi jika tidak ada kepentingan vital yang dipertaruhkan maka upaya kompromi dan negosiasi akan dilakukan (Neuchterlein, 1983).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Normalisasi Hubungan Internasional

Normalisasi berdasarkan KBBI adalah sebuah tindakan menjadikan normal (biasa) kembali, tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, sebagaimana

biasanya atau yang normal (KBBI Online). Normalisasi merupakan sebuah istilah yang sering menjadi perbincangan di dalam ranah politik internasional di zaman sekarang. Kata *normalize* sendiri yang dijelaskan sebagai “*a return to normal*” sudah ada sejak tahun 1800an di dalam ilmu kesehatan. Akan tetapi hingga saat ini kata normalisasi terus berkembang sampai ke ilmu politik internasional yang dijadikan sebuah konsep di dalam hubungan diplomatik suatu negara (Hafizh, 2019). Menurut Barston, normalisasi sendiri adalah proses menciptakan sebuah kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mengakhiri konflik lewat berbagai cara seperti membuat perjanjian damai, melakukan gencatan senjata, ataupun ketinggian yang lebih tinggi yaitu membangun hubungan diplomatik (Barston, 2014:52). UEA dan Israel adalah contoh negara yang baru - baru ini melakukan normalisasi hubungan diplomatik yang ditunjukkan dengan normalisasi hubungan diplomatik dalam sebuah *joint statement* sebagai bagian dari kesepakatan yang secara resmi disebut sebagai *Abraham Accords*.

1.6.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah sebuah alat yang dapat digunakan suatu negara untuk mengejar kekuasaan, karena dengan adanya kekuasaan suatu negara dapat mengatur negara lain (Morgenthau, 1978). Setiap negara di dunia internasional memiliki kepentingan nasionalnya masing - masing, karena setiap negara pasti ingin untuk melindungi serta mempertahankan identitas mereka baik fisik, politik, ataupun budaya mereka. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut setiap negara menetapkan kebijakan luar negerinya sebagai petunjuk agar hubungan internasionalnya lebih terarah dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam

penelitian ini, kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis normalisasi yang dilakukan oleh UEA dengan Israel. Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh UEA dan Israel dianggap sebagai salah satu cara kedua negara tersebut untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

1.6.2 Definisi Operasional

Berdasarkan pada definisi konseptual yang telah dijelaskan diatas, maka definisi operasional diturunkan sebagai berikut:

1.6.2.1 Normalisasi Hubungan Internasional

Normalisasi hubungan Internasional akan membantu penulis dalam menjelaskan proses terjadinya perkembangan hubungan antara UEA dan Israel yang pada akhirnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya serta kepentingan negara masing - masing. Konsep normalisasi hubungan disini akan menjadi aspek penting di dalam penelitian ini. Konsep normalisasi hubungan internasional juga akan menunjukkan bagaimana perbandingan hubungan UEA dan Israel sebelum dan sesudah normalisasi tersebut. Adanya normalisasi hubungan ini akan menjadi alat indikator untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan dari hubungan kedua negara tersebut sehingga membantu penulis dalam menjelaskan fenomena yang sedang terjadi ini.

1.6.2.2 Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional nantinya akan digunakan penulis sebagai alat dalam menganalisis normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel. Kepentingan nasional dijadikan tolak ukur perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Konsep ini akan mengukur kepentingan nasional UEA dari middle range

objectives dan juga *long range goals*. Selain itu penggunaan matriks kepentingan nasional yang dibuat oleh Neuchterlein juga akan digunakan sebagai alat penulis dalam menganalisis normalisasi hubungan diplomatik ini.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan maka penulis berargumen bahwa normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh UEA dengan Israel tidak terlepas dari kepentingan nasional yang dimiliki oleh UEA. Kepentingan nasional menjadi salah satu kunci penting bagi setiap negara untuk dapat memberikan serta mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Kepentingan UEA tersusun berdasarkan empat kategori dasar dan tingkat urgensi yang dapat dilihat menggunakan matriks kepentingan nasional.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang fokus dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara mendalam. Penelitian kualitatif sendiri menurut Hancock adalah penelitian yang berusaha untuk mencari serta menjelaskan sebab dan akibat dari suatu fenomena tertentu (Hancock, 2009). Penulis memilih tipe penelitian kualitatif dikarenakan penulis berusaha menjelaskan bagaimana konsep kepentingan nasional dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini adalah Uni Emirat Arab.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa suatu hal terjadi dan digunakan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” (Sarwono, 2006). Dengan kata lain, penelitian berjenis eksplanatif merupakan sebuah penelitian yang mengaitkan suatu peristiwa dengan variable tertentu yang kemudian dianalisis sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang menjadi topik penelitian tersebut. Maka dari itu penelitian ini berusaha menjelaskan mengapa UEA melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah UEA dan Israel yang melaksanakan normalisasi hubungan diplomatik.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, maupun gambar yang berkaitan dengan topik yang diambil oleh penulis. Terdapat dua jenis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data kualitatif yang memberikan data dengan penulis secara langsung. Secara langsung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang dihasilkan adalah data yang bersumber dari sumber orang pertama dan tidak dipindahkan ke tangan kedua. Terdapat beberapa contoh dari data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan narasumber, dokumen resmi tangan pertama, dan pernyataan dari narasumber yang diposting di media sosial resmi mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data primer yaitu pertama, dokumen *Abraham Accord* sebagai dokumen resmi perjanjian normalisasi hubungan antara UEA dengan Israel. Kedua, penulis juga menggunakan pernyataan dari narasumber yang kemudian diposting dalam media sosial mereka, seperti pernyataan dari Presiden atau Menteri Luar Negeri dari negara UEA maupun Israel yang kemudian diposting di media sosial mereka. Media sosial tersebut dapat beragam seperti *website* resmi negara, youtube, maupun twitter.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data kualitatif yang secara tidak langsung memberikan data kepada penulis. Secara tidak langsung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data dari orang kedua maupun melalui dokumen. Terdapat beberapa contoh dari data sekunder yaitu studi pustaka, jurnal, berita, artikel, buku, dan pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua seperti media berita.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersumber dari dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut akan menjadi sumber analisis di dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Data dalam penelitian ini memiliki sumber dari dokumen resmi *Abraham Accord* dan pernyataan – pernyataan dari pemerintah negara UEA yang diposting dalam media sosial mereka. Pernyataan – pernyataan tersebut akan penulis ambil dari beberapa narasumber yang dianggap penting dalam penelitian ini seperti Presiden UEA dan Israel serta Menteri Luar Negeri dari masing – masing negara yang terlibat dalam upaya normalisasi antara kedua negara. Selain UEA dan Israel, pernyataan dari negara lain juga dapat menjadi tambahan data primer dalam penelitian ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Dengan adanya pernyataan – pernyataan tersebut diharapkan dapat memberikan data – data serta informasi yang berguna untuk menunjang analisis dari penelitian ini.

2. Data Sekunder

Penelitian ini juga akan menggunakan berbagai jenis data sekunder yaitu studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, berita, artikel, dan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis yaitu upaya normalisasi hubungan antara UEA dengan Israel berdasarkan konsep kepentingan nasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan *internet research / online research* yang termasuk di dalam salah satu teknik pengumpulan data yaitu *desk research*. *Online research* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penulis akan memperoleh data – data yang akan digunakan kedepannya melalui berbagai macam sumber secara online. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, berita, serta dari beberapa penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian yaitu upaya normalisasi hubungan antara UEA dengan Israel berdasarkan konsep kepentingan nasional. Sumber yang juga penting digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dari pernyataan dari narasumber yang kemudian diposting dalam media sosial mereka, seperti pernyataan dari Presiden atau Menteri Luar Negeri dari negara UEA maupun Israel yang kemudian diposting di media sosial mereka. Media sosial tersebut dapat beragam seperti website resmi negara, youtube, maupun twitter.

1.8.7 Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kongruen. Metode Kongruen adalah kegiatan dimana penulis mereproduksi teori kemudian memprediksi hasil dari kasus tersebut (Mills et al, 2010: 63). Sehingga dapat dilihat bahwa metode kongruen adalah sebuah metode dimana penulis akan mencari keterkaitan dan kecocokan antara teori dengan data – data yang telah terkumpul. Teori disini menjadi alat analisis yang penting karena

digunakan untuk menyeleksi data yang sesuai dengan kerangka berpikir yang dipilih. Konsep Normalisasi Hubungan Internasional dan Kepentingan Nasional menjadi alat untuk menyaring / memfilter data – data yang kemudian akan disajikan dalam pembahasan. Penyaringan data tersebut harus sesuai dengan kerangka konsep dan hipotesis penulis.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses pencarian data, menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari berbagai hasil seperti wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengumpulkan ke dalam beberapa kategori, sehingga langkah terakhir adalah membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis dan pembaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2018:335).

1.8.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I** merupakan bab pendahuluan dari penelitian yang berisi gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan dan merupakan penjelasan mengenai latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang digunakan, dan metodologi penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan, analisis data dan sistematika penulisan.

2. **BAB II** akan berusaha menjelaskan dan memaparkan data – data yang telah didapatkan penulis terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dengan Israel berdasarkan konsep kepentingan nasional. Selain itu, dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan secara spesifik data – data mengenai kerjasama serta perjanjian yang kemudian dihasilkan dari normalisasi antara kedua negara. Di dalam bab ini juga akan disertakan pernyataan – pernyataan dari media sosial narasumber tersebut.
3. **BAB III** akan menganalisis upaya normalisasi hubungan antara UEA dengan Israel berdasarkan konsep kepentingan nasional. Dalam bab ini penulis akan berusaha menjelaskan kepentingan – kepentingan nasional apa saja yang menjadi faktor pendorong kedua negara ini mau melaksanakan normalisasi hubungan diplomatik beserta tingkat urgensinya.
4. **BAB IV** adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Di dalam bab ini akan terdapat kesimpulan dari keseluruhan penelitian, selain itu terdapat saran yang akan berisi masukan – masukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.